



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 922 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 919 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang telah menetapkan Keputusan Nomor 919 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024, perlu adanya perubahan pada lampiran I Keputusan;
- b. bahwa Surat Suara Sah Partai Politik adalah jumlah dari Suara Sah Partai dan Calon dalam Rekapitulasi Penetapan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 919 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG NOMOR 919 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 919 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Pemalang Nomor 919 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 5 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 922 TAHUN 2024.
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 919 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
DARI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2024

NOMOR	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL 1 KAB/KOTA	DAPIL 2 KAB/KOTA	DAPIL 3 KAB/KOTA	DAPIL 4 KAB/KOTA	DAPIL 5 KAB/KOTA	DAPIL 6 KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Partai Nasional							
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	24.394	9.196	30.135	32.155	26.308	29241	151.429
	2. Partai Gerindra	12.670	16.010	21.007	17.096	30.447	15981	113.211
	3. PDI Perjuangan	15.219	26.272	23.214	26.820	35.780	24980	152.285
	4. Partai Golkar	16.497	16.791	14.790	29.707	15.921	17.561	111.267
	5. Partai NasDem	4.222	2.187	2.332	2.277	6.061	2.065	19.144
	6. Partai Buruh	347	242	339	612	387	233	2.160
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.144	768	295	498	1.052	381	4.138

NOMOR	NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I KAB/KOTA	DAPIL 2 KAB/KOTA	DAPIL 3 KAB/KOTA	DAPIL 4 KAB/KOTA	DAPIL 5 KAB/KOTA	DAPIL 6 KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8. Partai Keadilan Sejahtera	9.734	11.055	11.196	8.060	11.687	12.379	64.111
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	38	42	44	434	725	41	1.324
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	118	46	64	51	172	72	523
	11. Partai Garda Republik Indonesia	111	90	116	113	624	171	1.225
	12. Partai Amanat Nasional	4.012	1.986	3.389	14.809	4.536	1.891	30.623
	13. Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0	0
	14. Partai Demokrat	873	2.976	2.359	669	1.014	1.374	9.265
	15. Partai Solidaritas Indonesia	548	480	787	846	2.795	933	6.389
	16. Partai PERINDO	1.439	476	1.822	955	5.308	1.986	11.986
	17. Partai Persatuan Pembangunan	13.117	8.058	14.317	12.596	23.878	10.737	82.703
	24. Partai Ummat	1.140	894	614	1.202	1.611	824	6.285
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	105.623	97.569	126.820	148.900	168.306	120.850	768.068

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA

ttd,

AGUS SETIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ANITA KURNIAWATI